



Kecamatan Cimanuk

Jl. Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy E-KTP
4. Foto Pasien
5. Foto rumah pasien
6. Surat keterangan musdus DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat keterangan tidak mampu tersebut. Jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat keterangan tidak mampu yang sudah dilegalisasi.

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat keterangan tidak mampu tersebut. Jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi
4. Pemohon menerima surat keterangan tidak mampu yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan